

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Kabupaten Bekasi berada di Kota Cikarang. Bekasi merupakan kawasan pertumbuhan Jakarta dan menjadi bagian kawasan Jabodetabek (Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi). Sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi adalah dataran rendah dengan bagian selatan yang berbukit- bukit. Ketinggian Kabupaten Bekasi antara 0 – 115 meter dengan kemiringan 0 – 250 meter. Secara geografis, letak Kabupaten Bekasi berada pada posisi 6° 10' 53" Lintang Selatan dan 106° 48' 28" – 107° 27' 27"9" Bujur Timur. Dengan batas administrasi:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat : Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi
- Sebelah Timur : Kabupaten Karawang

Sebagian besar wilayah Bekasi adalah dataran rendah dengan bagian selatan yang berbukit-bukit. Ketinggian lokasi antara 0 sampai 115 meter dan kemiringan 0 sampai 250 meter. Kabupaten Bekasi yang terletak di sebelah Utara Provinsi Jawa Barat dengan mayoritas daerah merupakan dataran rendah, 72% wilayah Kabupaten Bekasi berada pada ketinggian 0 sampai 25 meter di atas permukaan air laut. Berdasarkan karakteristik topografinya, sebagian besar Kabupaten Bekasi masih memungkinkan untuk dikembangkan untuk kegiatan budidaya, terutama untuk budidaya ikan di tambak ataupun untuk budidaya hewan domestik lainnya.

Jumlah desa atau kelurahan disetiap kecamatan berkisar antara 6 (enam) sampai 13 (tiga belas) kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu

kecamatan Cikarang Pusat, Bojong mangu dan Muaragembong, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran.

Tabel 4.1
Wilayah Administrasi
Kabupaten Bekasi

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa/Kelura han
		Ha	Persentase	
1	Setu	6.216	4.88	11
2	Serang Baru	6.380	5.01	8
3	Cikarang Pusat	4.760	3.74	6
4	Cikarang Selatan	5.174	4.06	7
5	Cibarusah	5.039	3.96	7
6	Bojongmangu	6.006	4.71	6
7	Cikarang Timur	5.131	4.03	8
8	Kedungwaringin	3.153	2.48	7
9	Cikarang Utara	4.330	3.40	11
10	Karangbahagia	4.610	3.62	8
11	Cibitung	4.530	3.56	7
12	Cikarang Barat	5.369	4.21	11
13	Tambun Selatan	4.310	3.38	10
14	Tambun Utara	3.442	2.70	8
15	Babelan	6.360	4.99	9
16	Tarumajaya	5.463	4.29	8
17	Tambelang	3.791	2.98	7
18	Sukawangi	6.719	5.27	7
19	Sukatani	3.752	2.95	7
20	Sukakarya	4.240	3.33	7
21	Pebayuran	9.634	7.56	13
22	Cabangbungin	4.970	3.90	8
23	Muaragembong	14.009	11.00	6

Kabupaten Bekasi	127.388		187
------------------	---------	--	-----

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi (2019)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Muaragembong merupakan kecamatan terbesar dengan sekitar 11% dari luas wilayah Kabupaten Bekasi. Sedangkan untuk luasan Kecamatan terkecil adalah Kedungwaringin atau sekitar 2.48% dari luasan wilayah Kabupaten Bekasi. Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Bekasi



Sumber: BPS Kabupaten Bekasi (2019)

Secara topografi Wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai bentuk permukaan tanah yang berbeda antara wilayah sebelah selatan dan wilayah sebelah utara. Morphologi atau bentuk muka tanah di wilayah selatan di dimensi diantara sisi daerah rendahnya terbentuk jalur rendah tempat mengalirnya air

permukaan yang kita sebut kali atau sungai. Daerah dengan kondisi tanah yang lebih tinggi dapat berbentuk datar untuk daerah permukiman atau perumahan.

Ketinggian wilayah yang berada di sebelah selatan berdasarkan data peta yang diperoleh dimulai dari ketinggian ± 128 m dari muka laut rata-rata. Adapun kawasan yang terletak disebelah selatan ini meliputi Kecamatan Setu dan Kecamatan Serang. Sebagaimana besar Kabupaten Bekasi berada pada kemiringan 0-25%. Sedangkan untuk ketinggian wilayah utara sudah lebih datar, mulai dari utara jalan tol sampai pantai mempunyai ketinggian ± 20 m sampai 0 dari permukaan laut rata-rata. Adapun kawasan yang terletak disebelah utara ini meliputi Kecamatan Cikarang, Cibitung, Lemah Abang dan Kecamatan Kedungwaringin.

VISI

Terwujudnya Kabupaten Bekasi “BERSINAR” (Berdaya saing, Sejahtera, Indah, dan Ramah Lingkungan) Tahun 2022

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

- Berdaya saing : Kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Bekasi yang memiliki keunggulan komparatif baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru maupun kualitas SDM yang mampu menjawab berbagai tantangan regional maupun global
- Sejahtera : Kondisi Kabupaten Bekasi yang mampu menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat dan aman. Terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar masyarakat serta kemudahan bagi masyarakat dalam berkarya dan mengaktualisasi diri.

- Indah : Kondisi lingkungan dan tata kota Kabupaten Bekasi yang nyaman dan indah sebagai citra diri Kabupaten Bekasi yang maju dan modern
- Ramah Lingkungan : Pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan serta prinsip keberlanjutan untuk menjamin daya dukung lingkungan sehingga dapat dirasakan oleh generasi mendatang

MISI

1. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas
3. Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata
4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak
6. Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih Nyaman dan Asri melalui penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang terpadu
7. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang Agamis dan Tentram melalui pengembangan nilai-nilai budaya lokal
8. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2016 yang telah diubah menjadi Peraturan

Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi Mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang Urusan Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang koperasai dan usaha mikro
- b. Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha mikro
- c. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang koperasi dan usaha mikro
- d. Pengelolaan administrasi kesekretariatan

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah Kepala Dinas. Kepala Bidang Usaha Mikro dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai berikut:


- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan usaha mikro yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis dalam pengembangan usaha mikro yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan rencana dan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro
- d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil
- e. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional

- f. Menyelenggarakan pengkajian bahan pengawasan, inventarisasi dan pengelolaan usaha mikro kecil
- g. Menyelenggarakan pengkajian bahan pendataan usaha mikro kecil
- h. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil
- i. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan
- j. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis usaha mikro
- k. Menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro
- l. Menyelenggarakan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- 2. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan Koperasi
 - 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Koperasi
 - 3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
 - d. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
 - 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahkan:
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
 - 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
 - 3. Seksi Peningkatan kualitas Kewirausahaan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Gambar 4.2

Bagan Susunan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Bekasi



Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 91 tahun 2020, diakses

September 2021

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan suatu pembahasan dan analisis berupa data dan fakta yang ada di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta dengan pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, maka hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan, diantaranya; 1) Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, dan 3 orang pelaku usaha mikro.

4.2.1 Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Bekasi

Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sangatlah penting untuk integral ekonomi rakyat dengan pemberdayaan dan pengembangan menjadikan Usaha Mikro yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan usaha mikro harus diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, agar dapat meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan dapat meningkatkan pendapatan rakyat, adanya lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

Kabupaten Bekasi memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, disamping Kabupaten Bekasi yang memiliki daerah strategis juga pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus berkembang disetiap tahunnya. Terlihat perkembangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada gambar berikut:

Gambar 4.3

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

nama_kabupaten_kota	jumlah_umkm	satuan	tahun
KABUPATEN BEKASI	231042	UNIT	2016
KABUPATEN BEKASI	245337	UNIT	2017
KABUPATEN BEKASI	260517	UNIT	2018
KABUPATEN BEKASI	276635	UNIT	2019
KABUPATEN BEKASI	293752	UNIT	2020
KABUPATEN BEKASI	311927	UNIT	2021

Sumber: Open Data Jawa Barat (2021)

Terlihat pada gambar di atas menurut data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bekasi sejak tahun 2016 hingga sekarang tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bekasi tercatat hingga 231.042 unit, lalu pada tahun 2021 tercatat 311.927 unit usaha. Terlihat juga data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bekasi berdasarkan kategori usaha pada tabel berikut:

Tabel 4.2

UMKM Kabupaten Bekasi Berdasarkan Kategori Usaha

Kategori Usaha	Jumlah UMKM (Unit)
Aksesoris	726
Batik	726
Bordir	104

Carft	25933
Fashion	25311
Konveksi	15456
Kuliner	111617
Makanan	81638
Minuman	15145
Jasa/lainnya	35269

Sumber: Sumber: Open Data Jawa Barat (2021)

Bedasarkan kedua data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Dari banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat memungkinkan untuk diambil kesempatan untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang nantinya akan berdampak pada perekonomian Kabupaten Bekasi.

Dalam pemberdayaan dan Pengembangan usaha mikro ini bisa melalui pengembangan *softskill*, ataupun pengembangan fasilitasi pada pemasaran produk yang memang sekarang sudah era digital, di mana pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini ditujukan untuk berkembangnya pelaku usaha mikro yang memiliki kualitas dan mampu berdaya saing di perindustrian. Dan hal ini akan berdampak baik untuk perekonomian.

4.2.2 Penyajian Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

4.2.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan Tujuan Kebijakan sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian kebijakan dalam teori implementasi kebijakan menurut Van Metter Van Horn dalam Agustino (2008: 142) maka dari itu perlu adanya ukuran serta tujuan kebijakan untuk mengetahui kejelasan target atau sasaran serta ukuran pencapaian pada kebijakan tersebut agar sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Dari hasil wawancara mengenai Implementasi Kebijakan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Bekasi, di daerpatkan informasi dari beberapa informan terkait indikator ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara informan 1 (satu) sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tentang ukuran serta tujuan kebijakan pemberdayaan mikro ini adalah suatu keberhasilan pelaku usaha mikro itu sendiri. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaku usaha mikro Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro bekerjasama dengan stafnya dalam memonitoring perkembangan usaha tersebut. Sebagaimana telah dikatakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dalam kutipan wawancara berikut:

“Yang menjadi tujuan dalam implementasi kebijakan ini tentunya adalah berdayanya para usaha mikro, dengan itu tentu yang menjadi standar dalam implementasi kebijakan ini adalah keberhasilan para pelaku usaha mikro, maka dari itu kita selalu berusaha atas keberhasilan tersebut. Usaha yang dilakukan tentunya saya sebagai kabid selalu berkoordinasi dengan staf saya untuk melakukan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.”(informan 1 (satu) Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 11.30)

Pada penjelasan di atas mengenai tujuan dan ukuran kebijakan yang telah di utarakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro adalah keberhasilan pelaku usaha mikro itu sendiri. Untuk melakukan penacapaian tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro melakukannya dengan cara membangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang mendukung jalannya implementasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro dalam kutipan berikut:

“Cara yang kami lakukan untuk mencapai implementasi tersebut adalah dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memang bisa mendukung pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini, kami melakukan koordinasi dan membangun kemitraan dengan usaha besar. Sebagaimana pola kemitraan ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor

73 tahun 2020. Jika bicara tentang sejauh mana implementasi ini dilakukan, saat ini kami sudah melaksanakan kemitraan dengan usaha besar contohnya dengan PT. indomarco Prismatama (indomaret). Kita juga memfasilitasi para usaha mikro untuk legalitas halal dan beberapa pelatihan pemberdayaan yang dilakukan. Memang untuk saat ini belum secara maksimal dilakukan pemberdayaan berbentuk pelatihan dikarenakan pandemi yang membatasi kita berinteraksi secara langsung dengan pelaku usaha tetapi kita akan selalu berusaha untuk memaksimalkan hal tersebut.” (Informan 2 (dua) sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 13.15)

Dari pemaparan di atas cara yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya Bidang Usaha Mikro ini dapat terlihat kejelasan serta sasaran yang dilakukannya. Yang menjadi tujuan implementasi ini adalah berdayanya suatu usaha mikro, dengan itu tentu yang menjadi target dan sasaran itu sendiri adalah pelaku usaha mikro. Di mana dalam mencapai tujuan tersebut ada beberapa program yang dilakukan, dari mulai kemitraan sampai pelatihan pemberdayaan. Walaupun telah dikatakan pelatihan pemberdayaannya memang belum dilakukan secara maksimal.

Dari observasi yang dilakukan bahwa pelaku usaha mikro tidak mengetahui kejelasan tujuan dari pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini dilakukan juga wawancara terhadap pelaku usaha mikro, dari beberapa pelaku usaha mikro belum mengetahui kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini. Terlihat pada hasil wawancara kepada pelaku usaha mikro berikut:

“Saya belum tahu apa yang menjadi tujuan atau ukuran kebijakan ini, karena saya belum pernah mendengarnya. Mungkin saja tujuannya yaa untuk melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro” (Informan 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai pelaku usaha mikro, pada 16 September 2021, pukul 14.15)

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut bahwa pelaku usaha mikro belum mengetahui adanya kebijakan tersebut dan hanya mengira tujuan dari kebijakan ini di laksanakan. Hal ini juga disampaikan informan 1 (satu) dan informan 2 (dua) sebagai kepala bidang usaha mikro dan kepala seksi fasilitasi usaha mikro, bahwa hal ini belum dilakukan secara maksimal terhadap pelaku usaha mikro. Tetapi implementator kebijakan ini mempunyai tujuan yang jelas untuk menuju

berdayanya pelaku usaha mikro, yang memang pada saat ini belum dilakukan secara maksimal dan akan terus diusahakan.

4.2.2.2 Sumber Daya

Sumber daya ini adalah faktor penting dalam sebuah implementasi program ataupun implementasi kebijakan. Di mana tanpa adanya sumber daya tidak akan berjalan secara efektif implementasi kebijakan ini. Karena didalam sumber daya ini terdapat implementator serta fasilitasi pendukung berjalannya suatu program atau suatu kebijakan.

Dari hasil wawancara mengenai Implementasi Kebijakan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Bekasi, di dapatkan informasi dari beberapa informan terkait indikator ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sebagai berikut.

Yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan adalah dengan adanya staf. Dengan adanya staf ini diharapkan dapat membantu melakuakan suatau pencapaian dari implementasi kebijakan. Jumlah staf juga berpengaruh dalam proses pencapaian implementasi yang dilakukan. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan informan 1 (satu) sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tentang indikator sumber daya yang berkaitan dengan implementator serta fasilitasi yang mendukung kegiatan implementasi kebijakan tersebut.

”Yang menjadi implementator dalam implementasi kebijakan ini adalah tentunya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala seksi dan staf yang membantu. Kita semua saling berkoordinasi satu sama lain, staf juga sangat membantu kami dalam bekerja. Dalam hal ini staf membantu mempersiapkan kegiatan serta dalam pelaksanaan kegiatan ketika kegiatan tersebut berlangsung, staf yang melakukan koordinasi secara langsung kepada pelaku usaha mikro. Lalu staf juga yang mengurus hal administratif seperti halnya pelaporan.” (informan 1 (satu) Seabagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 11.34)

Begitupun dengan informan wawancara ke 2 (dua) sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro terkait indikator tersebut dalam pelaksanaan kebijakan, dikatakan dengan jelas terkait staf yang bekerja dalam pencapaian implementasi.

“Pada pelaksanaannya kita di dalam bidang usaha mikro ini memiliki 12 staf yang membantu kami dalam bekerja, tetapi di luar staf ada juga kami sebagai kepala seksi dan kepala bidang. Satu kepala bidang, dan masing-masing satu kepala seksi, kami semua saling berkoordinasi untuk pencapaian pemberdayaan usaha mikro. Nah, dari 12 staf ini diantaranya ada yang berkoordinasi langsung dengan para pelaku usaha mikro dan ada juga yang berkoordinasi melalui penanggung jawab di setiap kecamatan.” (Informan 2 (dua) sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 13.18)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa peran para staf sangat mendukung proses pengimplementasian kebijakan ini, karena para staf mengurus secara langsung proses kegiatan pemberdayaan tersebut, dikatakan oleh kedua informan tersebut bahwa staf yang membantu untuk melakukan koordinasi langsung kepada pelaku usaha mikro serta staf juga yang mengurus hal administratif seperti pelaporan kegiatan yang telah dilakukan. faktor ini yang membuktikan bahwa adanya 12 orang staf sangat dibutuhkan dalam proses pengimplementasian.

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		Lakilaki	Perempuan
1	Kepala Bidang Usaha Mikro	1	
2	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro		1
3	Kepala Seksi pengembangan Usaha mikro		1
4	Kepala Seksi Peningkatan kualitas	1	
5	staf	7	5
Jumlah		16	

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (2021)

Pada tabel di atas dijelaskan jumlah pegawai yang berada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada bidang pemberdayaan usaha mikro. Bahwa ada 16 pegawai pada bidang pemberdayaan usaha mikro di antaranya ada 1 (satu) kepala bidang, 1 (satu) kepala seksi fasilitasi, 1 (satu) kepala seksi pengembangan usaha mikro, 1 (satu) kepala seksi peningkatan kualitas kewirausahaan dan 12 orang staf pegawai yang bekerja.

Dengan jumlah pegawai yang terbilang cukup sedikit, Bidang pemberdayaan usaha mikro mengatur lajunya koordinasi dengan secara maksimal. Koordinasi yang dilakukan dibagi menjadi dua yaitu koordinasi dengan para mitra usaha besar dan koordinasi dengan para pelaku usaha mikro. Kepala Bidang dan Kepala Seksi bekerjasama dengan Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan para usaha besar. Begitupun Kepala Seksi juga bekerjasama dengan para staf pegawai untuk melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha mikro. Ini adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan para pegawai untuk melaksanakan tugasnya, melalui tugas tersebut juga dilakukannya monitoring yang akan dilaporkan setiap pegawai melalui *wathsapp group* atau secara langsung pada saat rapat koordinasi.

Menurut hasil observasi yang ditemukan hal yang berbedada pada pelaku usaha mikro bahwa tidak ada staf atau pegawai yang memberikan informasi serta berkoordinasi secara langsung kepada pelaku usaha mikro terkait dengan pemberdayaan serta pengembangan usaha mikro, seperti apa yang telah dikatakan oleh informan 1 (satu) dan informan 2 (dua).

Untuk memaksimalkan pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sedang mempersiapkan petugas pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang pemberdayaan usaha mikro pada kutipan wawancara berikut:

“Dalam memaksimalkan pemberdayaan dan pengembangan kita sedang mempersiapkan petugas pelaksana dalam pemberdayaan. Petugas pelaksanaan ini melalui tahapan rekrutmen dan tentunya setelah itu ada seleksi petugas tersebut. Untuk saat ini baru ada 12 petugas yang sedang dipersiapkan untuk melakukan pemberdayaan ke pelaku usaha mikro, untuk mendukung program UMKM Beken di mana program ini adalah program peningkatan kemampuan kapasitas pelaku usaha mikro melalui *soft skill* dan fasilitas permodalan sampai pemasaran produk.” (informan 1 (satu) Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 11.38)

Melihat minimnya pegawai yang ada di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kepala Bidang pemberdayaan usaha mikro ini membuat program pendukung terlaksananya pemberdayaan dengan cara membuka rekrutmen untuk petugas pelaksana pemberdayaan yang mana petugas ini sedang dipersiapkan untuk memberdayakan para pelaku usaha mikro. 12 orang petugas yang telah masuk seleksi ini sedang melakukan pendidikan dan pelatihan sebelum mereka turun langsung memberi pelatihan kepada pelaku usaha mikro. Hal ini adalah salah satu upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi untuk memaksimalkan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Berikut gambar dokumentasi pelatihan petugas pendamping usaha mikro:

Gambar 4.4

Pelatihan Pendamping Usaha Mikro



Sumber: Majalah Koperasi.com (2021)

Dalam pemberdayaan dan pengembangan tentu bukan hanya kemampuan manusia (*soft skill*) yang harus dimiliki, tetapi juga harus adanya fasilitas yang mendukung perkembangan usaha mikro. Fasilitas ini juga yang menjadi peran utama dalam pengembangan usaha mikro. Dengan ini berikut kutipan wawancara mengenai fasilitas pendukung dalam pengimplementasian pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro:

“Untuk saat ini belum banyak fasilitas yang dimiliki bahkan minim sekali, hanya ada fasilitas kebutuhan yang sifatnya habis pakai seperti bahan-bahan untuk pelatihan sablon saja, karena pandemi juga yang membatasi kita dengan pelaku usaha mikro. Sejauh ini pandemi sudah mulai berangsur membaik, Maka dari itu pemberdayaan masih sedang dipersiapkan. Saat ini kita hanya memfasilitasi pelaku usaha mikro yang ingin membuat legalitas halal saja” (Informan 2 (dua) sebagai Kepala Seksi Fasilitas Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 13.19)

Berdasarkan hasil wawancara belum adanya fasilitas pendukung yang tetap pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi. Fasilitas yang dimiliki hanya bahan yang bersifat habis pakai, ini juga dikarenakan belum tepatnya dilakukan pemberdayaan akibat pandemi. Maka dari itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melihat pandemi ini sudah mulai berangsur dengan baik maka mereka sedang mempersiapkan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro secara maksimal kembali. Untuk hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memfasilitasi untuk para usaha mikro yang ingin membuat legalitas halal. Ini adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi para usaha mikro.

Begitupun sama halnya dengan hasil wawancara yang dilakukan pada pelaku usaha mikro berikut:

“Sejauh ini saya belum merasakan pemberdayaan yang dilakukan pegawai, begitu juga fasilitas yang diberikan. Karena selama ini hanya mengandalkan kemampuan yang saya punya saja. Begitupun fasilitas yang ada, saya hanya merasakan bantuan modal dari program pemerintah yang BPUM itu, selebihnya tidak ada.” (Informan 5 (lima) sebagai pelaku Usaha Mikro, pada 16 September 2021, pukul 15.25)

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan pada pelaku usaha mikro, mengatakan belum merasakan pemberdayaan secara langsung. Para pelaku usaha mikro hanya mengandalkan kemampuan pribadi untuk mengembangkan usahanya. Hal ini juga telah disampaikan oleh informan 1 (satu) dan 2 (dua) bahwa pemberdayaan dan pengembangan belum dilakukan secara maksimal. Begitupun dengan belum adanya fasilitas yang digunakan dalam implementasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, dapat terlihat bahwa dalam hal ini belum secara langsung fasilitas mendukung laju perkembangan para usaha mikro.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang didapatkan pada indikator sumber daya ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya pada Bidang pemberdayaan usaha mikro dijalankan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, karena terlihat dari banyaknya jumlah pegawai pada Bidang Pemberdayaan usaha mikro ini bisa dikatakan kurang cukup memadai tetapi bisa dengan baik berbagi tugas serta berkoordinasi dan tidak adanya tumpang tindih antar pegawai. Dalam hal ini juga Bidang Pemberdayaan usaha mikro membuat strategi dari pegawai yang kurang memadai dengan membuat rekrutmen petugas yang nantinya akan memberdayakan para pelaku usaha mikro.

Dalam hal ini para pelaku usaha mikro belum merasakan pemberdayaan secara langsung yang dilakukan oleh para staf atau pegawai. Namun telah dikatakan bahwa memang pemberdayaan belum dilaksanakan dengan maksimal, sehingga belum adanya fasilitas yang memadai untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Jika dilihat secara keseluruhan pada indikator sumber daya ini Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah sudah menjalankan tugasnya dengan baik tetapi belum dilakukan secara maksimal.

4.2.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008:142), pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi publik sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang

tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan ketika hendak menentukan agen pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara informan 1 (satu) sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tentang karakteristik agen pelaksana. Untuk melihat seperti apa karakteristik agen pelaksana implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Sebagaimana telah dikatakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dalam kutipan wawancara berikut:

“Acuan dalam pemberdayaan dan pengembangan udaha mikro adalah suatu keberhasilan para pelaku usaha mikro. Sehingga kita dapat melihat sejauh mana pemberdayaan ini dilakukan. Untuk saat ini kita memfokuskan pemberdayaan dan pengembangan ini bermitra dengan usaha besar yang nantinya produk usaha mikro bisa dipasarkan oleh usaha besar atau kita bisa memasok barang yang menjadi kebutuhan para usaha besar.” (informan 1 (satu) Seabagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, pada 08 Sepember 2021, pukul 11.41)

Dari kutipan wawancara di atas dikatakan bahwa Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro memfokuskan acuannya pada saat ini untuk bermitra kepada para pelaku usaha besar. Yang mana hal ini juga penting dilakukan untuk keberhasilan para pelaku usaha mikro. Bermitra dengan usaha besar juga sangat menguntungkan bagi pelaku usaha mikro. Karena pelaku usaha besar bisa membantu para pelaku usaha mikro dalam pemasaran produk, ataupun penyedia fasilitas pendukung. Hal yang dilakukan Dinas Koperasi ini cukup baik dalam mengambil strategi pengembangan usaha. Di samping perlu juga untuk memfokuskan pemberdayaan terhadap para pelaku usaha mikro.

Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha besar tentu harus adanya hubungan komunikasi yang dijalin antara pengusaha dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Fasilitasi Pemberdayaan pada kutipan wawancara berikut:

“Kami terus membangun pola komunikasi yang baik kepada seluruh pelaksanaan kebijakan. Termasuk kepada para mitra usaha besar, baik secara langsung maupun via *online* ya. Kita sudah ada tugasnya masing-masing jadi dengan mudah kita melakukan pola komunikasi serta koordinasi dengan baik kepada antar pelaksana lainnya. ini juga memudahkan kita untuk memonitoring keberhasilan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.” (Informan 2 (dua) sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 13.20)

Pola komunikasi adalah suatu hal yang penting dalam kebijakan, karena hal ini yang menentukan jalannya suatu implementasi. Dengan ini para pelaku kebijakan melakukan pola komunikasi dengan baik melalui tugasnya masing-masing, sehingga ini yang menjadi karakter para agen pelaksana pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Berikut hasil wawancara kepada informan 1 (satu) sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait sasaran kelompok utama pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dilakukan:

“Kelompok yang menjadi sasaran utama dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini adalah kelompok masyarakat yang berada di perkotaan, seperti daerah Tambun, Cibitung, Cikrang Pusat, Cikarang Utara, Cikarang selatan maupun daerah yang lain. Kenapa yang menjadi sasaran kami dalam pemberdayaan ini masyarakat perkotaan, karena merekalah yang memiliki daerah yang cukup strategis dan padat penduduk. Untuk itu kami belum melakukan pemberdayaan sampai ke daerah pedesaan, karena fokus kita kepada daerah yang strategis terlebih dahulu.” (informan 1 (satu) Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 11.47)

Dari penjelasannya bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi memfokuskan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kepada daerah-daerah yang strategis. Berikut dokumentasi lainnya:

Gambar 4.5
Kegiatan Usaha Mikro



Irwanto, pendamping UMKM wilayah Tambun Selatan dan Utara saat mengunjungi pelaku UMKM Mamin, Selasa (24/8/2021). -Foto M. Amin

Sumber: Media online Cendananews.com (2021)

Dari dokumentasi di atas dapat dilihat bahwa gambar tersebut memperlihatkan seseorang yang sedang mendampingi pelaku usaha mikro di Daerah Tambun selatan dan Tambun Utara. Hal ini menunjukkan apa yang telah dikatakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, bahwa sasaran pemberdayaan dilakukan di Daerah-daerah yang padat penduduk atau strategis dan dekat dengan perkotaan. Ini juga yang menjadi alasan dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi memfokuskan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro pada daerah tersebut, karena memudahkan para pelaksana untuk melakukan pemberdayaan serta pemasaran produk. Sayangnya memang pemberdayaan ini belum dilakukan pada daerah-daerah pedesaan atau yang jauh dari perkotaan. Tapi ini menjadi salah satu karakteristik para pelaksana kebijakan.

Dapat dilihat pada indikator karakteristik agen pelaksana ini Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah dapat menentukan cakupan wilayah yang diutamakan pada pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, bukan hanya itu tetapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga memfokuskan acuan pemberdayaan dan pengembangannya dengan bermitra dengan para usaha besar.

Ini yang menjadi karakteristik pelaksana kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro Kabupaten Bekasi.

4.2.2.4 Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Faktor ini berkaitan dengan ketanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku para pelaksana kebijakan baik dari aspek kepatuhan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Didalamnya juga terdapat tugas dan tanggung jawab para pelaksana, serta insentif berupa penghargaan atau sanksi yang diberikan terhadap para pelaksana.

Dalam indikator sikap atau kecenderungan para pelaksana tentu adanya kepatuhan atau komitmen yang dilakukan para pelaksana. Dalam arti komitmen ini berasal dari para pelaksana secara langsung. Pelaksana dari pengimplementasian pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini adalah Dinas Koprerasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi yang menjalankan langsung kebijakan tersebut. Maka dari itu perlu diketahui terkait komitmen para pelaksana. Berikut kutipan wawancara terkait komitmen para pelaksana:

”Implementasi kebijakan ini adalah tugas kita, tentu kita berkomitmen dengan baik untuk menjalankan tugas ini. Hal ini juga terlihat dari keseriusan bekerja para pelaksana, baik staf, para Kepala Seksi, saya sebagai Kabid ataupun Kepala Dinas. Kita bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya kira ini adalah bentuk komitmen kita para pelaksana kebijakan untuk mencapai pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang maksimal.” (informan 1 (satu) Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 11.49)

Begitupun dengan yang disampaikan oleh informan 2 (dua) Kepala Seksi Fasilitasi Pemberdayaan tentang tanggung jawab kerja para pelaksana pada kutipan wawancara berikut:

“Para staf atau para pelaksana sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Baik dalam melaporkan hasil kegiatan yang telah

dilakukan ataupun pelaporan-pelaporan lainnya. Para staf juga sangat inisiatif dalam melaksanakan tugasnya, sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan dalam pengimplementasian kebijakan ini.” (Informan 2 (dua) sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 13.24)

Dari hasil wawancara informan 1 (satu) dan 2 (dua) yang dikatakan keduanya sangat sinkron. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Begitupun dengan tanggung jawab yang dilakukan, para pelaksana kebijakan melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Apa yang telah dikatakan bahwa komitmen dan tanggung jawab ini terlihat dari kinerja yang dilakukan para pelaksana, begitupun dengan inisiatif yang dimilikinya juga menjadi pengaruh baik untuk pelaksanaan pengimplementasian kebijakan ini.

Namun jika dilihat kecenderungan para pelaksana kebijakan terhadap para pelaku usaha mikro ini lebih cenderung berpihak atau mendahulukan kelompok usaha mikro atau kecamatan yang usaha mikronya sudah berjalan. Seperti apa yang telah dikatakan oleh informan 1 (satu) dalam wawancara berikut:

“Dalam menentukan pelaksanaan kegiatan atau program biasanya kita terlebih dahulu kepada kelompok sasaran utama yang sudah kita tentukan, atau yang Daerah Kecamatan yang memang sudah aktif dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikronya, itu tentu lebih memudahkan kita dalam pelaksanaan pemberdayaan.” (informan 1 (satu) Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 11.50)

Suatu kinerja yang dilakukan seorang pegawai dengan baik merupakan keuntungan bagi pelaksanaan kegiatan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, dan kinerja yang dilakukan tidak sesuai juga tentunya merugikan proses pelaksanaan kegiatan. Untuk itu ada yang namanya penghargaan dan sanksi yang di berlakukan untuk para pegawai atau kepada para pelaksana kebijakan. Berikut kutipan wawancara mengenai penghargaan dan sanksi yang dilakukan:

“Untuk saat ini belum adanya penghargaan khusus yang diberikan untuk para pegawai. Hanya bentuk ucapan saja, seperti ucapan terima kasih. Dan juga tidak ada sanksi yang diberikan, hanya berupa teguran saja biasanya.” (informan 1 (satu) Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 11.50)

Penghargaan bagi para pegawai adalah hal yang cukup penting, karena penghargaan ini dapat meningkatkan semangat dalam bekerja sehingga bisa meningkatkan kinerja para pegawai juga tentunya. Tetapi dengan apa yang telah dikatakan bahwa belum adanya penghargaan secara khusus yang diberikan untuk para pegawai. Bentuk ucapan terima kasih dalam pekerjaan juga berpengaruh positif bagi para pegawai, artinya pegawai atau petugas pelaksana kebijakan merasa bahwa kinerjanya ini dihargai. Sehingga ini juga bisa menjadi pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja pegawai. Begitupun sanksi, beberapa pegawai yang melanggar memang perlu diberikan sanksi agar tidak mengulang kesalahannya kembali. Akan tetapi dengan teguran juga bisa membuat pegawai atau para pelaksana kembali baik dalam bekerja, ini juga salah satu upaya agar efektif dan efisien dalam melaksanakan masing-masing tugas para pelaksana agar terciptanya pelaksanaan kebijakan dengan baik.

Berikut tanggapan pelaku usaha mikro mengenai sikap para pelaksana kebijakan:

“Jika memang ada, tentu kebijakan ini sangat baik. Saya belum mengetahui bagaimana sikap pelaksana karena memang saya belum terlibat secara langsung dalam pemberdayaan atau pengembangan usaha mikro tersebut.” (Informan 3 (tiga) sebagai Pelaku Usaha Mikro, pada 16 September 2021, pukul 14.19)

Dari hasil observasi yang dilakukan pada para pelaku usaha mikro, mengatakan bahwa belum mengetahui sikap para pelaksana seperti apa. Karena memang belum merasakan secara langsung proses kegiatan pemberdayaan. Sangat disayangkan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro belum dilakukan secara maksimal oleh para pelaksana. Sehingga masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak mengetahui kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro tersebut.

Dapat dilihat secara keseluruhan dalam indikator ini menurut informasi yang telah didapatkan bahwa komitmen dan tanggung jawab yang dilakukan para pelaksana kebijakan ini dilakukan dengan baik. Para pelaksana melaksanakan masing-masing tugasnya dengan inisiatif dan penuh tanggung jawab. Namun terlihat pada kecenderungan yang dilakukan oleh para pelaksana lebih cenderung berpihak atau mendahulukan kelompok usaha mikro atau daerah yang usaha mikronya sudah berjalan. Dan dapat dilihat juga tidak ada penghargaan atau sanksi yang diberikan untuk para pegawai atau pelaksana kebijakan.

Dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil analisis wawancara, dan observasi adalah adanya ketidak tahuan pelaku usaha mikro terhadap sikap para pelaksana, ini dikarenakan pelaku usaha mikro belum merasakan proses pemberdayaan secara langsung, dan para pelaksana lebih cenderung berpihak pada Daerah yang udaha mikronya sudah berjalan.

4.2.2.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008:142), komunikasi dan koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Komunikasi juga sangat menentukan keberhasilan pencapaian suatu tujuan implementasi kebijakan. Melalui komunikasi para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dalam pengimplementasian kebijakan. Sehingga proses implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik dan efektif.

Dari hasil wawancara mengenai Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pengembangan dan

Pemberdayaan Usaha Mikro, didapatkan beberapa informasi dari beberapa informan terkait indikator komunikasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara informan 1 (satu) sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait pemahaman mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, menjelaskan bahwa melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro adalah tugas dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pengembangan Usaha Mikro juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pola Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Besar di Kabupaten Bekasi. Di mana telah diatur bahwa yang bertugas dalam pengimplementasian Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengenai pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 dalam pasal 7 huruf (c) dikatakan bahwa pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro. Tercantum juga pada pasal 9 ayat 1 Usaha Mikro dikembangkan agar dapat menciptakan usaha yang profesional, berdaya saing dan berwatak kewirausahaan handal. Dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro belum berjalan secara maksimal dikarenakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro belum secara merata dilakukan keseluruh daerah yang ada di Kabupaten Bekasi.

Dalam melaksanakan tugas pemberdayaan dan pengembangan Usaha mikro mengalami beberapa hambatan sehingga pemberdayaan dan pengembangan belum dilakukan secara maksimal. Dijelaskan pada kutipan wawancara berikut mengenai hambatan yang dialami pelaksana kebijakan:

“Dalam suatu proses melaksanakan tentu ada saja hambatan yang dialami, ini juga yang menjadi faktor belum secara merata pemberdayaan ini

dilakukan. Salah satu hambatan yang kita alami itu kurangnya sumber daya manusia pada bidang pemberdayaan usaha mikro ini, sehingga sulit untuk memaksimalkan *controlling* secara langsung kepada pelaku usaha mikro. Untuk pemberdayaan ini juga kita kan bekerjasama dengan para petugas usaha mikro yang ada di setiap Kecamatan, hambatan yang kedua ini tidak semua Kecamatan kegiatan pemberdayaan usaha mikronya jalan dan petugasnya aktif, sehingga ini sulit untuk dilakukan pemerataan. Untuk itu kita fokus kepada usaha mikro yang memang sudah aktif terlebih dahulu sambil mempersiapkan petugas pembantu pemberdayaan.” (informan 1 (satu) Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 11.53)

Mengenai penjelasan dari hasil wawancara di atas tentang hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi adalah kurangnya sumber daya manusia yang ada pada proses pelaksanaan implementasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, sehingga sulit untuk melakukan *controlling* secara langsung kepada pelaku usaha mikro. Lalu hambatan yang dirasakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro adalah persoalan ketidakatifannya para petugas disetiap Kecamatan pada seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sehingga ini menjadi hambatan yang cukup besar. Untuk itu perlu adanya formulasi dalam memasifkan pemberdayaan keseluruhan Kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi.

Selain itu, dalam hal ini juga mewawancarai beberapa masyarakat pelaku usaha mikro tentang pemahamannya terhadap Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, dapat dilihat pada hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh pelaku usaha mikro bahwa para pelaku usaha mikro tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro tersebut, dan para pelaku usaha mikro juga belum pernah ada yang melihat petugas datang untuk melakukan sosialisasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada pelaku usaha mikro bahwa belum mengetahui kebijakan pemberdayaan dan

pengemangan usaha mikro tersebut, dan belum pernah melihat ada petugas yang sosialisasi terkait peraturan kebijakan tersebut. Berikut hasil wawancara kepada informan 2 (dua) terhadap sosialisasi yang dilakukan.

“Sosialisasi ini sudah dilakukan kepada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, tapi memang sosialisasi ini dilakukan kepada petugas usaha mikro yang berada di Kecamatan belum secara langsung dilakukan ke pelaku usaha mikro. Dalam harapan petugas pelaksana di setiap Kecamatan bisa menyampaikannya secara langsung kepada pelaku usaha mikro.” (Informan 2 (dua) sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 13.26)

Berdasarkan wawancara di atas Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mengatakan sosialisasi sudah disampaikan keseluruhan Kecamatan yang berada di Kabupaten Bekasi namun pada pelaksanaannya belum dilakukan secara merata kepada pelaku usaha mikro. Dalam artian pelaku usaha mikro belum menerima sosialisasi secara langsung yang dilakukan petugas, kecuali beberapa Kecamatan yang memang petugas usahanya aktif dan selalu membuka komunikasi dan koordinasi kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi.

Hasil wawancara yang dilakukan di atas terkait sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan baik di tataran pimpinan maupun staf yang bertugas. Tetapi berbeda dengan hasil observasi yang dilakukan di lapangan bahwa pelaku usaha mikro tidak mengetahui adanya peraturan kebijakan tersebut, dan tidak pernah melihat petugas yang melakukan sosialisasi terkait kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Namun, memang telah dikatakan oleh informan 1 (satu) dan 2 (dua) belum dilakukan secara maksimal pemerataannya.

Dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan tidak hanya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah saja yang berperan, tentu adanya *stakeholder* yang membantu berperan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Untuk itu dalam implementasi Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro Kabupaten Bekasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dalam menjalani proses implementasi

kebijakan dengan para petugas pelaksana di setiap Kecamatan, dalam hal ini setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Bekasi berperan secara langsung dalam proses pengimplementasian kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kepada para pelaku usaha mikro. Lalu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga bekerjasama atau bermitra dengan pelaku usaha besar, salah satunya adalah PT. Indomarco (indomaret) dan PT. Hyundai.

Gambar 4.6
Mitra Usaha Besar



Sumber : Dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (2021)

Gambar di atas adalah dokumentasi Dinas, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi tentang pemasaran produk usaha mikro yang bekerjasama dengan PT Indomarco (Indomaret). Bisa dilihat dalam hal ini komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada PT. Indomarco (Indomaret) yaitu terkait pemasaran produk para pelaku usaha mikro. Inilah salah satu contoh yang dilakukan *stakeholder* dalam pengimplementasian kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai informan 1 (satu) tentang sistem kerja dan komunikasi antar *stakeholder*, sebagai berikut:

“Kita bekerjasama antar *stakeholder* diantaranya para staf, petugas Kecamatan dan para mitra besar. Kita bekerjasama dengan PT. Indomarco (Indomaret) dalam hal pemasaran. Tetapi sebelum dilakukannya pemasaran ada proses pembuatan serta pengemasan yang didampingi oleh petugas usaha mikro yaitu petugas Kecamatan dan staf pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, setelah itu hasil produk akan diperiksa kelayakannya untuk dipasarkan di Indomaret tersebut. Dalam proses tersebut kami selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. (informan 1 (satu) Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 11.55)

Gambar 4.7
Proses Pemeriksaan Produk



Sumber: Dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa antar *stakeholder* bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya, dan selalu menjaga komunikasi dan koordinasi dalam proses pengimplementasian pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Dapat dilihat juga gambar di atas yang menggambarkan pemeriksaan produk usaha mikro yang nantinya akan dipasarkan di indomaret.

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan terkait dengan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi dalam kebijakan ini:

“Dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran sebagai implementator kebijakan. Untuk itu kami yang mempersiapkan segala program kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap pemberdayaan, melakukan kemitraan dengan usaha besar untuk menopang pengembangan usaha mikro. Dan kami juga memfasilitasi seluruh usaha mikro dalam pembuatan setifikasi halal, atau kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lainnya. tanpa terkecuali kita juga yang melakukan sosialisasi terhadap usaha mikro.” (Informan 2 (dua) sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, pada 08 September, pukul 13.29)

Dikatakan pada hasil wawancara tersebut peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam kebijakan ini berperan dalam proses pengimplementasian dari mulai perencanaan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan yang mendukung proses implementasian sampai dengan pemasaran serta pengawasan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam memenuhi indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana sudah cukup baik antara Dinas, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di tataran pimpinan maupun para staf pegawai yang menjalankan peraturan daerah tersebut. Dengan mengetahui tugas yang diberikan begitu juga koordinasi yang dilakukan. Bukan hanya itu hal ini juga sudah cukup baik dilakukan kepada *stakeholder* lainnya diantaranya itu mitra usaha besar. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik kepada para mitra usaha besar. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan hasil observasi di lapangan kepada pelaku usaha mikro yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro ini. Serta para pelaku usaha mikro tidak mendapatkan informasi terkait kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Hal ini dapat dikatakan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan para pelaku usaha mikro belum dilakukan dengan baik

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan hasil analisis wawancara dan observasi dikaitkan dengan Teori Van Matter dan Van Horn indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana terhadap kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dilakukan cukup baik. Tetapi terjadi kesalahan dalam komunikasi serta koordinasi terhadap sosialisasi Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha mikro terhadap para pelaku usaha mikro, sehingga para pelaku usaha mikro tidak mendapatkan informasi terkait kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang mengakibatkan banyak pelaku usaha mikro tidak mengetahui peraturan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro tersebut.

4.2.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan, untuk melihat sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif tentu dapat menjadi sumber masalah dari

proses implementasi kebijakan. Untuk itu dalam upaya menciptakan proses kinerja yang kondusif, perlu adanya lingkungan eksternal yang kondusif pula agar proses implementasi berjalan dengan baik. Dalam arti kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik harus memiliki kesinambungan satu dan yang lainnya agar menghasilkan implementasi kebijakan yang berjalan dengan baik.


Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang cukup strategis dan memiliki banyak peluang dalam hal pemasaran, karena Kabupaten Bekasi merupakan pusat perindustrian. Sehingga peluang itu sangat baik untuk dilakukan dalam hal pemasaran produk atau yang lainnya. Peluang yang baik tentu juga harus disandingkan dengan dukungan masyarakat terhadap usaha mikro sehingga peluang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha mikro.

Kabupaten Bekasi juga memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik, dengan dijuluki sebagai daerah perindustrian ini menggambarkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Bekasi cukup baik bahkan Kabupaten Bekasi berada di urutan pertama tertinggi di Jawa Barat. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut bahwa perekonomian Kabupaten Bekasi adalah yang tertinggi di Jawa Barat.

Gambar 4.8

Perekonomian di Jawa Barat

PDRB ADHB Kabupaten/Kota di Jawa Barat (2020)



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2020)

Perekonomian Kabupaten Bekasi Merupakan yang terbesar di Jawa Barat. Terlihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Bekasi diurutkan pertama yaitu sebesar Rp. 317,94 triliun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bekasi cukup baik sehingga bisa menjadi peluang besar untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat dilihat juga dari segi politik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Seperti yang disampaikan oleh informan 1 (satu) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dalam kutipan wawancara berikut:

“Elit politik ataupun tokoh masyarakat merespon dengan baik adanya kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini. Mereka juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pengembangan ini. Seperti para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat mendukung hal ini, dan juga membantu dalam hal sosialisasinya.” (informan 1 (satu) Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 11.57)

Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro sebagai informan 2 (dua) sebagai berikut:

“Para anggota dewan sangat mendukung kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini, para anggota dewanpun membantu proses pengimplementasian dalam hal sosialisasi misalnya.” (Informan 2 (dua) sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, pada 08 September, pukul 13.31)

Berdasarkan pendapat kedua informan tersebut dikatakan bahwa elit politik atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat mendukung jalannya program implementasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini. Sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membantu mensosialisasikan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Namun, pada hasil observasi kepada pelaku usaha mikro tidak mendapatkan informasi terkait implementasi kebijakan dari elit politik.

Kondisi sosial, ekonomi di Kabupaten Bekasi ini cukup baik, dapat diketahui banyak industri yang ada di Kabupaten Bekasi sehingga ini menjadi peluang untuk pemerintah dalam memaksimalkan perkembangan usaha mikro. Kabupaten Bekasi juga merupakan kawasan yang padat penduduk sehingga memiliki daya beli masyarakat yang cukup tinggi karena berpengaruh dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga kesempatan ini bisa digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan pemberdayaan dan perkembangan usaha mikro.

Seperti yang dikatakan oleh informan 1 (satu) terkait kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Bekasi berikut:

“Kabupaten Bekasi ini merupakan daerah yang strategis dalam kondisi ekonomi dan sosial. Karena banyaknya industri yang ada di Kabupaten Bekasi dan juga daerah yang padat penduduk sehingga kedua hal tersebut berpengaruh baik terhadap sosial dan ekonomi Kabupaten Bekasi.”
(informan 1 (satu) Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 11.59)

Berdasarkan pernyataan serta pendapat di atas dapat dilihat bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik di Kabupaten Bekasi sangat mendukung pengimplementasian kebijakan ini, ditambah kondisi daerah yang memiliki padat penduduk sehingga memiliki daya beli yang cukup tinggi juga banyaknya industri yang berada di Kabupaten Bekasi sehingga hal tersebut menjadi peluang dan keuntungan yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha mikro dalam menjalankan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro tersebut.

Respon masyarakat atau pelaku usaha mikro dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini merupakan hal yang positif untuk berjalannya implementasi kebijakan. Karena adanya respon yang baik maka dapat mempermudah keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, namun jika masyarakat tidak memiliki respon yang positif terhadap kegiatan implementasi kebijakan maka hal ini dapat menghambat berjalannya implementasi kebijakan tersebut.

Berikut kutipan wawancara informan 2 (dua) terkait respon masyarakat atau pelaku usaha mikro terhadap kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro:

“Respon masyarakat dan pelaku usaha mikro sejauh ini cukup baik, mereka sangat berantusias dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Tetapi memang kami baru melihat respon dari sebagian masyarakat saja. Saya kira semua masyarakat bisa merespon dengan baik kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini.” (Informan 2 (dua) sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, pada 08 September, pukul 13.35)

Hal serupa dikatakan oleh pelaku usaha mikro pada kutipan wawancara berikut:

“Saya sebagai pelaku usaha mikro sangat berantusias jika adanya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, agar kemampuan saya dalam melakukan usaha ini berkembang. Tentu ini juga menjadi keuntungan untuk saya.” (Informan 5 (lima) sebagai Pelaku Usaha Mikro, pada 16 September 2021, pukul 15.32)

Dapat dilihat apa yang telah disampaikan oleh informan 2 (dua) bahwa respon masyarakat dan pelaku usaha mikro sangat baik, meski terlihat dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha mikro saja. Tetapi pemberdayaan dan pengembangan ini bisa direspon dengan baik oleh masyarakat dan pelaku usaha mikro Kabupaten Bekasi seperti apa yang telah dikatakan oleh informan pelaku usaha mikro, masyarakat tersebut sangat berantusias dengan adanya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan telah dikatakan oleh para pelaku usaha mikro bahwa masyarakat sangat mendukung para pelaku usaha mikro, para masyarakat antusias dan selalu membantu dalam hal pembelian produk yang pasarkan oleh pelaku usaha mikro. Mayoritas masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi ini masih sangat mendukung pelaku usaha mikro dengan membeli produk yang di pasarkan oleh pelaku usaha mikro, karena mayoritas penduduk yang berada di Kabupaten Bekasi adalah masyarakat asli bukan masyarakat pendatang.

Dengan adanya kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini berpengaruh bagi perekonomian masyarakat, karena memang usaha mikro ini yang bersifat fleksibel dan bisa dilakukan oleh masyarakat lapisan manapun sehingga hal ini berpengaruh dan membantu perekonomian masyarakat. Seperti yang telah dikatakan oleh informan 1 (satu) terkait pengaruh kebijakan dalam perekonomian Kabupaten Bekasi.

“Belum terlihat signifikan pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan karena memang belum maksimal dilakukannya, tetapi ini memiliki potensi yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Bekasi. Pada dasarnya usaha mikro memang sudah berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.” (informan 1 (satu) Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, pada 08 September 2021, pukul 12.03)

Telah dikatakan bahwa belum terlihat signifikan pengaruh kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Bekasi. Karena memang implementasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini masih dalam proses pemaksimalan. Tetapi dikatakan bahwa usaha mikro di Kabupaten Bekasi ini memiliki potensi yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Bekasi karena memang pada dasarnya usaha mikro ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan hasil analisis wawancara, observasi dikaitkan dengan Teori Van Matter dan Van Horn indikator Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik pada pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro terlihat cukup baik. Lingkungan eksternal yang sangat mendukung juga kondisi ekonomi dan sosial yang ada di Kabupaten Bekasi sangat bagus. Tetapi perlu sedikit pemaksimalan pada pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro serta pemerataan sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh elit politik agar berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan dan berpengaruh juga terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Bekasi.

